



KABUPATEN BANYUWANGI

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PESUCEN
NOMOR 188/1/KEP/429.505.04/2025

TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING
DESA PESUCEN KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2025

KEPALA DESA PESUCEN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu untuk menetapkan Bendahara Desa dan Rekening Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2014, tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa ;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan bupati banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17

- Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi;
 10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 11. Peraturan Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pesucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PESUCEN KECAMATAN KALIPURO TENTANG PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING DESA PESUCEN KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan **Sdri. SULASTRI** Jabatan Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini berkewajiban melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan desa yang diterima oleh Desa dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Menetapkan Rekening Bendahara Desa pada Bank Jatim Cabang Banyuwangi Nomor **0021015688** atas nama Pemerintah Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesucen
Tanggal : 02 Januari 2025

KEPALA DESA PESUCEN

TTD

SIROJUDIN
NIAP. 75080823122120045042